



PUTUSAN

Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BORKAT HARAHAH ALIAS BORKAT;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/19 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dusun IV Sidodadi Desa Perk Teluk Panji
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa BORKAT HARAHAH Alias BORKAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap BORKAT HARAHAH Alias BORKAT selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa BORKAT HARAHAH Alias BORKAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah hand phone merek i-cherry warna putih
 - 11 (sebelas) plastik klip kecil kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-79/Enz.2/LABUSEL/09/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa BORKAT HARAHAH Alias BORKAT pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 terdakwa mendatangi sdr.FAUZI (belum tertangkap) di daerah Pondok Ladang Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu terdakwa berkata "BANG, MAU BELI (SABU) SETENGAH AJA GRAM AJA BANG" FAUZI langsung memberikan terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada FAUZI. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 ada 3 (tiga) orang menemui terdakwa dan ingin membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu dari plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu ke 3 (tiga) plastik klip kecil dengan cara mencungkil plastik klip sedang menggunakan pipet berbentuk skop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyepakati untuk bertransaksi di jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji, sesampainya dilokasi pada saat terdakwa menunggu lalu saksi ILMAN SADZALI RAMBE dan saksi J. SITUMEANG yang merupakan anggota kepolisian yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut dengan saksi penangkap datang dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek i-cherry warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) plastik klip kecil kosong, setelah itu terdakwa diintrograsi oleh saksi penangkap lalu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kemudia terdakwa seluruh barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 053/01.10107/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto/0,15 (nol koma lima belas) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4953/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. SUPIYANI, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto milik terdakwa BORKAT

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP Alias BORKAT setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BORKAT HARAHAP Alias BORKAT pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika gol I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib, saksi ILMAN SADZALI RAMBE dan saksi J. SITUMEANG yang merupakan anggota kepolisian yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut dengan saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sering Terjadi Transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi penangkap langsung mendatangi tempat informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 20.30 wib team melakukan undercover buy dengan cara memesan, selanjutnya terdakwa menyepakati akan bertransaksi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya pada jam 21.00 wib Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertemu dengan terdakwa, ketika itu saksi penangkap melihat terdakwa sedang memegang plastik klip diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi penangkap melakukan penggeledahan pada lokasi ditemukan 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan mengaku narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dibeli dari saksi FAUZI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 053/01.10107/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto/0,15 (nol koma lima belas) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4953/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. SUPIYANI, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto milik terdakwa BORKAT HARAHAH Alias BORKAT setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ilma Sadzali Rambe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya ada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan sekira Pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan., selanjutnya Terdakwa menjanjikan/disepakati akan bertemu/bertransaksi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Poros Bandarejo Desa Teluk Panji., selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan ketika itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang memegang plastik klip narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika ditangkap Terdakwa menjatuhkan plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat/lokasi dan ditemukan di atas tanah/depan Terdakwa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut miliknya yg dibeli dari seorang yang bernama Fauzi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang yang memesan., selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Fauzi namun tidak ditemukan, sehingga Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Fauzi, dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jecson Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya ada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan sekira Pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan., selanjutnya Terdakwa menjanjikan/disepakati akan bertemu/bertransaksi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Poros Bandarejo Desa Teluk Panji., selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan ketika itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang memegang plastik klip narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika ditangkap Terdakwa menjatuhkan plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat/lokasi dan ditemukan di atas tanah/depan Terdakwa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut miliknya yg dibeli dari seorang yang bernama Fauzi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang yang memesan., selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Fauzi namun tidak ditemukan, sehingga Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Fauzi, dimana tujuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek i-cherry warna putih, 11 (sebelas) plastik klip kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Fauzi, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada saksi penangkap yang menyamar sebagai undercover buy;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 053/01.10107/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah plastik transparan



berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4953/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram milik tersangka atas nama **Borkat Harahap alias Borkat** setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
2. 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek i-cherry warna putih;
4. 11 (sebelas) plastik klip kecil kosong;
5. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Benar barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek i-cherry warna putih, 11 (sebelas) plastik klip kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang langsung mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan sekira Pukul 20.30 WIB Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang melakukan undercover buy dengan cara memesan., selanjutnya Terdakwa menjanjikan/disepakati akan bertemu/bertransaksi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Poros Bandarejo Desa Teluk Panji., selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang bertemu dengan Terdakwa, dan ketika itu Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang melihat Terdakwa sedang memegang plastik klip narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika ditangkap Terdakwa menjatuhkan plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat/lokasi dan ditemukan di atas tanah/depan Terdakwa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut miliknya yg dibeli dari seorang yang bernama Fauzi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang yang memesan., selanjutnya Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang langsung melakukan pengembangan terhadap Fauzi namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Fauzi, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada saksi penangkap yang menyamar sebagai undercover buy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4953/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram milik tersangka atas nama **Borkat Harahap alias Borkat** setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Borkat Harahap alias Borkat** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Panjirejo Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang langsung mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dan sekira Pukul 20.30 WIB Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang melakukan undercover buy dengan cara memesan., selanjutnya Terdakwa menjanjikan/disepakati akan bertemu/bertransaksi menjual narkotika jenis sabu di Jalan Poros Bandarejo Desa Teluk Panji., selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang bertemu dengan Terdakwa, dan ketika itu Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang melihat Terdakwa sedang memegang plastik klip narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika ditangkap Terdakwa menjatuhkan plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat/lokasi dan ditemukan di atas tanah/depan Terdakwa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut miliknya yg dibeli dari seorang yang bernama Fauzi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang yang memesan., selanjutnya Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang langsung melakukan pengembangan terhadap Fauzi namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Ilman Sadzali Rambe dan Saksi Jecson Situmeang membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Ica (berkas terpisah), dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain dan tujuan Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada saksi penangkap yang menyamar sebagai undercover buy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4953/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram milik tersangka atas nama Borkat Harahap alias Borkat setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek i-cherry warna putih, 11 (sebelas) plastik klip kecil kosong yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), patut diduga merupakan hasil dari penjualan narkotika sabu tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Borkat Harahap alias Borkat** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek i-cherry warna putih;
 - 11 (sebelas) plastik klip kecil kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M.Silalahi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)